



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR G/ 436 /II.02/HK/2014**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGUATAN KELEMBAGAAN  
DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH PESISIR LAUT DAN  
PULAU-PULAU KECIL DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : a. bahwa Provinsi Lampung memiliki garis pantai sepanjang 1.105 km dan pulau-pulau kecil sebanyak 169 pulau yang memerlukan pengelolaan dan pengembangan;

b. bahwa untuk mengelola dan mengembangkan wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu dilakukan kegiatan yang terpadu, terarah, berkesinambungan, tepat sasaran dan tepat anggaran;

c. sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Koordinasi Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;

8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya di Wilayah Laut;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Dana Dekonsentrasi Dan Dana Tugas Pembantuan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-228/KEP/Bangda/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Lingkup Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGUATAN KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH PESISIR LAUT DAN PULAU-PULAU KECIL DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan saran, masukan, dan pertimbangan dalam pengelolaan dan pengembangan wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil, termaksud isu dan permasalahan terkini, dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, kesejahteraan masyarakat dan daya saing;
- b. memberikan pemahaman arti penting dan strateginya pemanfaatan sumberdaya di wilayah laut meliputi perikanan, pariwisata bahari, lingkungan hidup, permukiman, industri maritim, jasa perhubungan energi dan sumber daya mineral, bangunan laut dan jasa kelautan, sebagai modal dalam meningkatkan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan kualitas hidup masyarakat; dan
- c. menyusun laporan hasil kegiatan dan menyampaikannya kepada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

- KETIGA** : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Lampung dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini dengan tugas pokok sebagai berikut :
- a. melaksanakan kegiatan administrasi guna mendukung tugas Tim Koordinasi Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Lampung;
  - b. mempersiapkan agenda pertemuan/rapat;
  - c. mempersiapkan draft laporan/rekomendasi Tim Koordinasi Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Lampung; dan
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Koordinasi Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Ketiga melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 010.06.3.129096/2014 dalam Kegiatan Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 19 - 5 - 2014  
**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 4. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 436 /II.02/HK/2014  
TANGGAL : 19 - 5 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA DAN BESARNYA HONORARIUM  
TIM KOORDINASI PENGUATAN KELEMBAGAAN  
DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH PESISIR LAUT  
DAN PULAU-PULAU KECIL DI PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2014**

| Susunan Personalia dan Besarnya Honorarium Tim Koordinasi Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Lampung Tahun 2014 |                                                                                                                                               |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                                                                                                                                                                                           | Nama                                                                                                                                          | Jabatan          | Besarnya Honorarium | Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.                                                                                                                                                                                           | Gubernur Lampung                                                                                                                              | Pengarah         | 600.000,-           | Diberikan Honorarium mulai Bulan April s/d November Tahun 2014 yang dibebankan kepada APBN Tahun 2014 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA - 010.06.3.129 096/2014 dalam Kegiatan Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Lampung. |
| 2.                                                                                                                                                                                           | Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung                                                                | Penanggung Jawab | 550.000,-           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.                                                                                                                                                                                           | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung                                                                                  | Ketua            | 550.000,-           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.                                                                                                                                                                                           | Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung                                                   | Sekretaris       | 450.000,-           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.                                                                                                                                                                                           | TARSIM, S. Pi., M. Si (Fakultas Pertanian Universitas Lampung)                                                                                | Anggota          | 350.000,-           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6.                                                                                                                                                                                           | Kepala Pusat Studi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Universitas Lampung                                                                          | Anggota          | 350.000,-           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7.                                                                                                                                                                                           | Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung                                          | Anggota          | 350.000,-           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8.                                                                                                                                                                                           | Kepala Bidang Kelautan, Pesisir Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung | Anggota          | 350.000,-           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| REKAM JEJARING |                                                                                                                  |         |           |  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--|
| NO             | NAMA                                                                                                             | STATUS  | BIAYA     |  |
| 9.             | Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung                  | Anggota | 350.000,- |  |
| 10             | Kepala Bidang Destinasi Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung                                  | Anggota | 350.000,- |  |
| 11             | Kepala Bidang Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung | Anggota | 350.000,- |  |
| 12             | Kepala Sub Bidang Produksi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung                                 | Anggota | 350.000,- |  |
| 13             | Kepala Sub Bidang Pembangunan dan Promosi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung                  | Anggota | 350.000,- |  |
| 14             | Kepala Sub Bidang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Lampung                    | Anggota | 350.000,- |  |
| 15             | Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Mitra Bentala Lampung.                                                          | Anggota | 350.000,- |  |
| 16             | YENI TRIDARMAYANTI,S.P,M.Si. (JFU Bappeda Provinsi Lampung)                                                      | Anggota | 350.000,- |  |

  
GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/ 436 /II.02/HK/2014  
 TANGGAL : 19 - 5 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA DAN BESARNYA HONORARIUM  
 SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENGUATAN KELEMBAGAAN  
 DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH PESISIR LAUT  
 DAN PULAU-PULAU KECIL DI PROVINSI LAMPUNG  
 TAHUN 2014**

| NO | NAMA/JABATAN                                                                                             | KEBIDUDUKAN<br>DALAM TIM | BESARNYA<br>HONORARIUM<br>PER BULAN<br>(Rp) | REK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Kepala Sub Bidang<br>Ekonomi dan Keuangan<br>Badan Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>Provinsi Lampung | Ketua                    | 250.000,-                                   | Diberikan<br>Honorarium<br>mulai Bulan<br>April s/d<br>November<br>Tahun 2014<br>yang<br>dibebankan<br>kepada APBN<br>Tahun 2014<br>pada Daftar<br>Isian<br>Pelaksanaan<br>Anggaran<br>(DIPA) Nomor :<br>SP DIPA -<br>010.06.3.1290<br>96/2014 dalam<br>Kegiatan<br>Penguatan<br>Kelembagaan<br>dalam<br>Pengelolaan<br>dan<br>Pengembangan<br>Wilayah Pesisir<br>Laut dan<br>Pulau-Pulau<br>Kecil di<br>Provinsi<br>Lampung. |
| 2. | NAOMI SETYAWATI, SE<br>(JFU Bappeda Provinsi<br>Lampung)                                                 | Anggota                  | 125.000,-                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3. | RIKA YUNIARTI AKMA,<br>SE<br>(JFU Bappeda Provinsi<br>Lampung)                                           | Anggota                  | 125.000,-                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4. | IWAN MEYLANI, S.STP,<br>M.eC.Dev.<br>(JFU Bappeda Provinsi<br>Lampung)                                   | Anggota                  | 125.000,-                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5. | NORMA YUNITA, SE<br>(JFU Bappeda Provinsi<br>Lampung)                                                    | Anggota                  | 125.000,-                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6. | AVIANTO, SE<br>(JFU Bappeda Provinsi<br>Lampung)                                                         | Anggota                  | 125.000,-                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7. | I WAYAN HARI<br>KURNIAWAN, S.STP.<br>(JFU Bappeda Provinsi<br>Lampung)                                   | Anggota                  | 125.000,-                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|    |                                                               |         |           |  |
|----|---------------------------------------------------------------|---------|-----------|--|
| 8. | HADIS OCTAVIANO,<br>SE,MM. (PTHL Bappeda<br>Provinsi Lampung) | Anggota | 125.000,- |  |
| 9. | SUHARJANTO, S.Kom.<br>(PTHL Bappeda Provinsi<br>Lampung)      | Anggota | 125.000,- |  |

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**SJACHRUDIN Z.P.**